

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

ABSTRAK :Dalam Rangka Mengembangkan Kemampuan Dan Membentuk Watak Serta Peradaban Bangsa Yang Bermartabat, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Serta Untuk Berkembangnya Potensi Peserta Didik Agar Menjadi Manusia Yang Beriman Dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia, Sehat, Berilmu, Cakap, Kreatif, Mandiri Dan Menjadi Warga Negara Yang Demokratis Serta Bertanggung Jawab, Pemerintah Daerah Perlu Mengarahkan, Membimbing, Membantu, Dan Mengawasi Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Daerah;

DASAR HUKUM : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012.

PERDA ini mengatur tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.

CATATAN :PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 2017, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 6 SERI E

